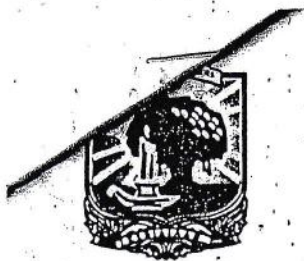


SR 52



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Universitas Andalas

GEDUNG REKTORAT, KAMPUS LIMA MANIS PADANG - 25163

Telp/PABX : (0751) 71181, 71301, 71175, 71086, 71087 Fax. (0751) 71085; 71301

[http : www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id)

e-mail : rektor@unand.ac.id

Nomor : 9833/UN16.R/PP/2014

19 September 2014

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal : SK.Penyelenggaraan Program Studi Baru

Kepada Yth. :

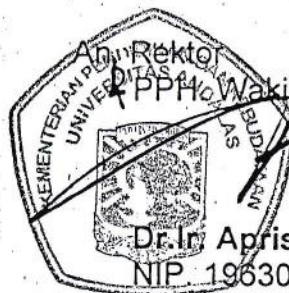
Dekan
Fakultas ISIP
Universitas Andalas
Padang

Sehubungan dengan surat Sekretaris Dirjen Dikti No. 4364/E1.3/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160/E/O/2014, bersama ini kami kirimkan SK tersebut untuk diketahui dan dipedomani.

Adapun program studi yang disetujui adalah sebagai berikut:

1. S2 Ilmu Antropologi
2. S2 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
3. S2 Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan
4. S2 Teknik Pertanian
5. S2 Bioteknologi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Ir. Aprisal, MP.

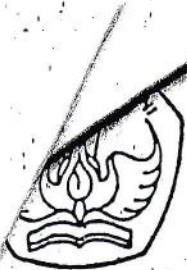
NIP. 19630421190021001

SK No. 1150/III/A/Unand-2014

Tanggal 1 September 2014

Tembusan:

Rector Universitas Andalas (sebagai laporan)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Laman : dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 4364 /E1.3/HK/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160/E/O/2014

10 Juli 2014

Yth. 1. Rektor Universitas Andalas di Padang
2. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160/E/O/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada Universitas Andalas di Padang, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris,

Patung Suwignjo

NIP. 195810071986011001

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 160/E/O/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI BARU PADA
UNIVERSITAS ANDALAS DI PADANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 73/E.E2/DT/2014 tanggal 28 Januari 2014 serta Surat kesediaan Rektor Universitas Andalas di Padang Nomor 2026, 2027, 2028, 2029, 2030/UN16.R/PP/2014 tanggal 24 Februari 2014, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada Universitas Andalas di Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI BARU PADA UNIVERSITAS ANDALAS DI PADANG.

KESATU

: Memberikan izin penyelenggaraan Program-Program Studi:
a. Ilmu Antropologi, Program Magister;
b. Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Program Magister;
c. Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Program Magister;
d. Teknik Pertanian, Program Magister; dan
e. Bioteknologi, Program Magister
pada Universitas Andalas di Padang.

KEDUA

: Izin penyelenggaraan program-program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional

- TIGA : Universitas Andalas di Padang, wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program-program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program-program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KELIMA : Universitas Andalas di Padang, wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program-program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Program-program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

